



PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Jatirejo, RT.002 RW.003, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal semula di Dahulu Dukuh Jatirejo, RT.002 RW.003, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 24 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25-10-2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 1 dari 12 hal.



yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/21/X/2012 tertanggal 25-10-2012;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Depok Jawa Barat kurang lebih 5 bulan dan pindah dirumah orangtua Termohon Dukuh Pangawaren, Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap selama kurang lebih 2 Bulan kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon Dukuh Jatirejo, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan kurang lebih 1 minggu;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua di Cilacap, padahal Termohon belum ada 7 hari setelah anaknya meninggal dunia dan Pemohon telah melarang, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar, serta tidak diketahui keberadaan hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon di Cilacap, namun Termohon tidak diketahui keberadaannya. Dan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun 3 bulan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 2 dari 12 hal.



sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan,

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 3 dari 12 hal.



sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326071008860021 tanggal 7 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Karanganyar Kabupaten Pekalongan Nomor 385/21/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 02.45/Ds/416/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dukuh Jatirejo, RT.002 RW.003, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Wonorejo RT. 001, RW. 005, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jawab Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Cilacap dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun Jatirejo RT. 002, RW. 003, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jawab Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Cilacap dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 5 dari 12 hal.



rukun lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/21/X/2012 tertanggal 25 Oktober 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.3) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon dipanggil melalui mass media yaitu melalui siaran Radio Kota Batik (RKB) Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 7 dari 12 hal.



Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

-----B

ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 25 Oktober 2012, kemudian pernah hidup bersama di rumah kontrakan di Depok Jawa Barat kurang lebih 5 bulan dan pindah dirumah orangtua Termohon Dukuh Pangawaren, Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap selama kurang lebih 2 Bulan kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon Dukuh Jatirejo, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan kurang lebih 1 minggu dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak orang anak yang berada dalam asuhan ;

-----B

ahwa kemudian sejak antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 5 tahun 3 bulan tahun tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya dan adapun sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua di Cilacap, padahal Termohon belum ada 7 hari setelah anaknya meninggal dunia dan Pemohon telah melarang, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar, serta tidak diketahui keberadaan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Wartono bin

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 8 dari 12 hal.



Supadi dan Sama'i binti Kasmaun, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah kontrakan di Depok Jawa Barat kurang lebih 5 bulan dan pindah dirumah orangtua Termohon Dukuh Pangawaren, Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap selama kurang lebih 2 Bulan kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon Dukuh Jatirejo, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan kurang lebih 1 minggu dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak orang anak yang berada dalam asuhan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Juni 2013 atau selama 5 tahun 3 bulan tahun namun alamatnya juga tidak diketahui dan sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua di Cilacap, padahal Termohon belum ada 7 hari setelah anaknya meninggal dunia dan Pemohon telah melarang, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar, serta tidak diketahui keberadaan hingga sekarang, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 9 dari 12 hal.



alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 5 tahun 3 bulan tahun, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kaje;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,
Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2018/PA.Kjn
Hal. 12 dari 12 hal.